

Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Nikah Sirih dan Poligami Dalam KUHP Baru

Ismail¹.

¹ Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Samudra.

E-mail: ismailfakhukum.unsam@gmail.com (CA)

Abstrak: Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) menandai babak baru dalam kebijakan hukum pidana Indonesia, khususnya terkait pengaturan terhadap praktik nikah sirih dan poligami yang tidak memenuhi ketentuan hukum negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis arah kebijakan hukum pidana terhadap kedua praktik tersebut serta implikasinya terhadap hukum keluarga, hak asasi manusia, dan hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriminalisasi nikah sirih dan poligami dalam KUHP Baru merupakan bentuk perluasan intervensi negara ke dalam ranah privat perkawinan, yang menimbulkan ketegangan antara prinsip ultimum remedium dalam hukum pidana dengan karakter keperdataan perkawinan. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi kebijakan hukum pidana dengan hukum keluarga dan prinsip perlindungan hak asasi manusia agar tujuan hukum dapat tercapai secara proporsional.

Kata Kunci: Kebijakan Hukum Pidana, KUHP Baru, Nikah Sirih, Poligami, Hukum Keluarga.

Sitasi: Ismail, I. (2025). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Nikah Sirih dan Poligami Dalam KUHP Baru. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4(9), 819–828. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i9.849>

1. Pendahuluan

Pembaruan hukum pidana nasional melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) merupakan tonggak penting dalam sejarah legislasi Indonesia. (Putranto & Triadi, 2025) Pembaruan ini dimaksudkan untuk menggantikan KUHP warisan kolonial yang dinilai tidak lagi relevan dengan dinamika sosial, politik, dan nilai-nilai masyarakat Indonesia modern. KUHP Baru tidak hanya memperbaharui rumusan delik klasik, tetapi juga memperluas jangkauan hukum pidana ke berbagai aspek kehidupan sosial yang sebelumnya diatur secara terbatas atau non-pidana, termasuk aspek kesusilaan, relasi personal, dan kehidupan keluarga. (Budiyanto, 2025) Perluasan ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma kebijakan hukum pidana dari pendekatan represif klasik menuju pendekatan moral dan sosial yang lebih normatif, namun sekaligus menimbulkan perdebatan serius terkait batas intervensi negara dalam kehidupan privat warga negara. (Nugraha, Rohaedi, Kusnadi, & Abid, 2025).

Salah satu aspek yang paling kontroversial dalam KUHP Baru adalah pengaturan tindak pidana yang berkaitan dengan perkawinan dan hubungan keluarga, khususnya praktik nikah sirih dan poligami tanpa memenuhi ketentuan administratif negara. (Rangkuti, Syahmedi, & Syahputra, 2026) Ketentuan ini menandai perubahan signifikan karena sebelumnya praktik tersebut lebih banyak ditempatkan dalam rezim hukum perdata dan administrasi kependudukan. Masuknya norma pidana ke dalam wilayah perkawinan menunjukkan adanya kecenderungan kriminalisasi terhadap perilaku yang dianggap menyimpang dari tata kelola hukum negara, meskipun secara sosial dan religius masih dipraktikkan oleh sebagian masyarakat. (Setyawan, 2024) Hal ini memperkuat pandangan bahwa KUHP Baru tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengendalian kejahatan, tetapi juga sebagai sarana rekayasa sosial (*social engineering*).

Dalam sistem hukum Indonesia, nikah sirih dan poligami menempati posisi yang kompleks dan ambigu. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menegaskan bahwa sahnya perkawinan ditentukan oleh hukum agama masing-masing, namun pada saat yang sama mewajibkan pencatatan perkawinan sebagai instrumen perlindungan hukum. (Jatmiko & Ulfah, 2025) Dualisme ini menyebabkan nikah sirih dan poligami tanpa izin pengadilan seringkali dianggap sah secara agama tetapi lemah secara hukum negara. Selama ini, pelanggaran terhadap kewajiban pencatatan perkawinan lebih dipahami sebagai persoalan administratif, bukan perbuatan pidana. Oleh karena itu, kriminalisasi terhadap praktik tersebut dalam KUHP Baru menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai konsistensi sistem hukum nasional dan relasi antara hukum pidana, hukum keluarga, dan hukum agama. (Martha & SH, 2018).

Dari perspektif kebijakan hukum pidana, kriminalisasi nikah sirih dan poligami juga menimbulkan problem teoritis terkait penerapan asas *ultimum remedium*. Hukum pidana secara doktrinal seharusnya digunakan sebagai sarana terakhir setelah instrumen hukum lain dianggap tidak efektif. Namun, dalam konteks nikah sirih dan poligami, negara justru menggunakan sanksi pidana untuk mengatasi persoalan yang akar masalahnya seringkali bersifat struktural, seperti faktor ekonomi, akses administrasi, dan budaya hukum masyarakat. (Muliadi, 2025) Hal ini menimbulkan kekhawatiran terjadinya *overcriminalization*, yakni penggunaan hukum pidana secara berlebihan terhadap perilaku yang seharusnya dapat diselesaikan melalui pendekatan non-pidana. (Widiyanti, 2025).

Selain problematika yuridis, kebijakan pemidanaan terhadap nikah sirih dan poligami juga memicu perdebatan serius dari perspektif hak asasi manusia (HAM). Kriminalisasi terhadap praktik perkawinan tertentu berpotensi bersinggungan dengan hak atas kehidupan privat, hak membentuk keluarga, serta kebebasan beragama yang dijamin oleh konstitusi dan instrumen HAM internasional. (Oktaviani, 2020) Negara harus

Ismail.

berhati-hati dalam menerapkan norma pidana agar tidak melanggar prinsip proporsionalitas dan non-diskriminasi, terutama ketika suatu perbuatan tidak menimbulkan korban secara langsung. Dalam konteks ini, kebijakan pidana terhadap nikah sirih dan poligami perlu diuji dari sudut pandang keseimbangan antara kepentingan ketertiban umum dan perlindungan hak fundamental warga negara.(GULTOM, 2024).

Lebih lanjut, dari sudut pandang hukum Islam, nikah sirih dan poligami pada dasarnya merupakan praktik yang dibolehkan sepanjang memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Oleh karena itu, kriminalisasi terhadap praktik tersebut dipandang oleh sebagian kalangan sebagai bentuk intervensi negara terhadap ajaran agama. Ketegangan antara hukum negara dan hukum Islam ini berpotensi menciptakan konflik normatif dan resistensi sosial apabila tidak diimbangi dengan pendekatan hukum yang dialogis dan kontekstual. Dengan demikian, kajian terhadap kebijakan hukum pidana dalam KUHP Baru menjadi penting tidak hanya untuk menilai aspek legalitas normatif, tetapi juga untuk menguji sejauh mana kebijakan tersebut sejalan dengan prinsip keadilan substantif, kemaslahatan, dan pluralisme hukum di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif kebijakan hukum pidana dalam KUHP Baru yang mengatur dan mengkriminalisasi praktik nikah sirih dan poligami yang tidak memenuhi ketentuan hukum negara. Analisis ini diarahkan untuk mengkaji konstruksi norma pidana yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang, termasuk dasar filosofis, yuridis, dan sosiologis dari kriminalisasi tersebut, guna mengetahui apakah kebijakan tersebut merepresentasikan kebutuhan perlindungan hukum atau justru mencerminkan perluasan intervensi negara ke dalam ranah privat perkawinan. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menilai kesesuaian kebijakan kriminalisasi nikah sirih dan poligami dengan prinsip-prinsip dasar hukum pidana modern, khususnya asas *ultimum remedium*, yang menempatkan hukum pidana sebagai sarana terakhir dalam penyelesaian persoalan hukum, setelah instrumen hukum perdata dan administratif dianggap tidak efektif. Selanjutnya, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis implikasi kebijakan hukum pidana tersebut terhadap sistem hukum keluarga di Indonesia, termasuk relasinya dengan hukum Islam yang mengakui keabsahan nikah sirih dan poligami secara normatif, serta dampaknya terhadap perlindungan hak asasi manusia, terutama hak atas kebebasan beragama, hak atas kehidupan privat, dan hak membentuk keluarga. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik dalam merumuskan kebijakan hukum pidana yang lebih proporsional, berkeadilan, dan selaras dengan prinsip pluralisme hukum yang dianut dalam sistem hukum Indonesia.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam sistem hukum positif. Penelitian hukum normatif memfokuskan kajiannya pada asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. (Diantha & Sh, 2016) Dalam konteks penelitian ini, pendekatan normatif dipilih karena fokus kajian diarahkan pada analisis kebijakan hukum pidana dalam KUHP Baru yang mengatur nikah sirih dan poligami, tanpa melakukan pengumpulan data empiris di lapangan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, terutama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru (UU No. 1 Tahun 2023), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, serta peraturan lain yang relevan. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep fundamental dalam hukum pidana, seperti kebijakan hukum pidana, kriminalisasi, delik aduan, serta asas *ultimum remedium*, yang menjadi landasan teoretis dalam menganalisis pemidanaan nikah sirih dan poligami. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami makna dan rasionalitas norma hukum di balik perumusan peraturan perundang-undangan.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya KUHP Baru dan Undang-Undang Perkawinan. Bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum pidana, hukum keluarga, hukum Islam, serta artikel jurnal ilmiah yang membahas kriminalisasi, kebijakan hukum pidana, dan perlindungan hak asasi manusia. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan penunjang, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum, guna memperjelas istilah dan konsep yang digunakan dalam penelitian. Penggunaan berlapis sumber bahan hukum ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan sistematis terhadap permasalahan yang dikaji.

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menginventarisasi, menelaah, dan mengkaji bahan-bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian. Peneliti mengumpulkan peraturan perundang-undangan, buku teks, serta artikel jurnal ilmiah melalui sumber-sumber resmi dan bereputasi. Seluruh bahan hukum tersebut

Ismail.

kemudian diklasifikasikan berdasarkan tingkat relevansi dan kedudukannya dalam hierarki sumber hukum. Teknik ini dipilih karena penelitian hukum normatif menempatkan kepustakaan sebagai sumber utama dalam memperoleh data hukum.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan norma hukum yang berlaku dan kemudian menganalisisnya secara kritis berdasarkan teori dan doktrin hukum. Bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis melalui penafsiran hukum, baik penafsiran gramatikal, sistematis, maupun teleologis, untuk memahami tujuan dan implikasi kebijakan hukum pidana terhadap nikah sirih dan poligami. Hasil analisis tersebut selanjutnya digunakan untuk menarik kesimpulan secara deduktif, yakni dari norma umum menuju kesimpulan khusus mengenai kesesuaian kriminalisasi dengan prinsip hukum pidana modern dan perlindungan hak asasi manusia.

3. Hasil & Pembahasan

3.1. Kebijakan Kriminalisasi Nikah Sirih dan Poligami dalam KUHP Baru

Pemberlakuan KUHP Baru menunjukkan adanya pergeseran paradigma kebijakan hukum pidana Indonesia yang semakin menempatkan hukum pidana sebagai instrumen pengendalian sosial terhadap perilaku privat warga negara. (Zaidan, 2022) Negara tidak lagi membatasi intervensi pidana pada perbuatan yang bersifat publik dan menimbulkan korban langsung, tetapi juga memasuki ranah kehidupan keluarga dan relasi personal, termasuk praktik nikah sirih dan poligami yang tidak memenuhi ketentuan administratif negara. Perluasan ruang lingkup ini mencerminkan pendekatan moralistik dalam pembentukan hukum pidana, di mana ketertiban administrasi dan nilai-nilai sosial dijadikan dasar kriminalisasi. (Bego, Wijaya, Irianto, & Amili, 2025).

Kriminalisasi nikah sirih dan poligami dalam KUHP Baru secara normatif didasarkan pada tujuan perlindungan perempuan dan anak, khususnya untuk mencegah praktik perkawinan yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum terkait status istri dan anak. (Fuadiy, n.d.) Dalam perspektif kebijakan hukum pidana, tujuan perlindungan ini dapat dibenarkan sebagai bentuk perlindungan terhadap kelompok rentan. Namun demikian, penggunaan sanksi pidana terhadap perbuatan yang sebelumnya hanya dikualifikasikan sebagai pelanggaran administratif menimbulkan persoalan konseptual karena mengaburkan batas antara *malum prohibitum* dan *malum in se*.

Lebih lanjut, kebijakan tersebut berpotensi mengarah pada fenomena *overcriminalization*, yaitu kecenderungan negara menggunakan hukum pidana secara berlebihan terhadap berbagai bentuk perilaku sosial. Menurut Husak, *overcriminalization* dapat melemahkan legitimasi hukum pidana karena sanksi pidana

tidak lagi dipersepsikan sebagai reaksi terhadap perbuatan yang benar-benar merugikan masyarakat secara serius.(Prawira, 2024) Dalam konteks nikah sirih dan poligami, kriminalisasi berpotensi menimbulkan resistensi sosial karena praktik tersebut masih memiliki legitimasi kultural dan religius di sebagian masyarakat Indonesia.

Karakter delik aduan dalam pengaturan pidana nikah sirih dan poligami menunjukkan adanya upaya pembentuk undang-undang untuk membatasi intervensi negara secara langsung. Delik aduan mengharuskan adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan, sehingga secara teoritis hanya kasus-kasus tertentu yang diproses secara pidana. Namun, mekanisme delik aduan tidak sepenuhnya menghilangkan problem kriminalisasi, karena tetap membuka ruang konflik hukum dalam relasi keluarga yang bersifat personal dan emosional.(Sianturi, n.d.)

Praktiknya, penerapan delik aduan juga berpotensi menimbulkan tekanan sosial terhadap pihak yang dirugikan, terutama perempuan, untuk mengajukan atau tidak mengajukan pengaduan. Kondisi ini dapat menempatkan perempuan dalam posisi dilematis antara mencari keadilan hukum atau mempertahankan relasi keluarga dan sosial. Oleh karena itu, kriminalisasi nikah sirih dan poligami tidak selalu menjamin perlindungan efektif, bahkan dapat menimbulkan dampak sosial yang kontraproduktif terhadap tujuan perlindungan itu sendiri.(Irfan, 2011)

Dengan demikian, kebijakan kriminalisasi nikah sirih dan poligami dalam KUHP Baru menunjukkan adanya ketegangan antara tujuan perlindungan hukum dan risiko penggunaan hukum pidana secara berlebihan. Kebijakan ini memerlukan evaluasi kritis agar tidak menjadikan hukum pidana sebagai instrumen utama dalam menyelesaikan persoalan keluarga yang seharusnya lebih tepat ditangani melalui mekanisme hukum perdata dan administratif.

3.2. Perspektif Hukum Pidana dan Prinsip *Ultimum Remedium*

Dalam teori hukum pidana modern, hukum pidana diposisikan sebagai *ultimum remedium*, yaitu sarana terakhir yang hanya digunakan apabila mekanisme hukum lain tidak mampu menyelesaikan persoalan hukum secara efektif. Prinsip ini berangkat dari pandangan bahwa sanksi pidana bersifat represif dan dapat menimbulkan stigma sosial, sehingga penggunaannya harus dibatasi secara ketat. Dalam konteks nikah sirih dan poligami, penerapan sanksi pidana menimbulkan pertanyaan serius mengenai konsistensi kebijakan hukum pidana dengan prinsip tersebut.

Kriminalisasi suatu perbuatan harus didasarkan pada adanya kerugian nyata (*actual harm*) dan kebutuhan mendesak untuk melindungi kepentingan publik.(Ali & Hafid, 2022) Nikah sirih dan poligami pada dasarnya tidak selalu menimbulkan kerugian

Ismail.

langsung, terutama ketika dilakukan atas dasar kesepakatan para pihak. Oleh karena itu, pendekatan pidana terhadap praktik tersebut dinilai kurang sejalan dengan prinsip rasionalitas dan proporsionalitas dalam hukum pidana.

Selain itu, hukum pidana dalam ranah keluarga berisiko mengabaikan faktor sosiologis yang melatarbelakangi praktik nikah sirih dan poligami. Banyak praktik nikah sirih terjadi akibat keterbatasan akses administrasi, faktor ekonomi, atau kekhawatiran terhadap biaya dan prosedur hukum yang rumit. (Nawir, 2024) Dalam kondisi demikian, pendekatan pidana justru dapat memperburuk kondisi kelompok rentan, alih-alih memberikan solusi struktural terhadap permasalahan yang ada.

Lebih jauh, penerapan sanksi pidana dalam relasi keluarga berpotensi merusak prinsip restoratif yang seharusnya dikedepankan dalam penyelesaian konflik keluarga. Hukum pidana yang bersifat menghukum tidak selalu mampu memulihkan relasi sosial, bahkan dapat memperdalam konflik dan trauma psikologis. Oleh karena itu, sejumlah pakar mendorong penggunaan pendekatan non-pidana, seperti mediasi keluarga dan penguatan mekanisme hukum perdata.

Dalam perspektif kebijakan kriminal, pemidanaan nikah sirih dan poligami seharusnya diuji melalui analisis biaya-manfaat (*cost and benefit analysis*). Jika dampak negatif pemidanaan lebih besar daripada manfaat perlindungan hukum yang dihasilkan, maka kebijakan tersebut patut dipertimbangkan kembali. Prinsip *ultimum remedium* menuntut agar hukum pidana tidak dijadikan solusi instan terhadap persoalan sosial yang kompleks.

Dengan demikian, dari perspektif hukum pidana modern, kriminalisasi nikah sirih dan poligami dalam KUHP Baru menunjukkan kecenderungan penggunaan hukum pidana secara prematur. Pendekatan ini berpotensi bertentangan dengan prinsip *ultimum remedium* dan memerlukan peninjauan ulang agar selaras dengan asas kehati-hatian dalam pembentukan hukum pidana.

3.3. Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia

Dalam hukum Islam, nikah sirih dan poligami pada dasarnya diperbolehkan sepanjang memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Poligami, misalnya, diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an dengan syarat keadilan. Oleh karena itu, kriminalisasi terhadap praktik tersebut dipandang oleh sebagian kalangan sebagai bentuk pembatasan terhadap pelaksanaan ajaran agama. Asman (2026) menilai bahwa kebijakan ini berpotensi menimbulkan konflik normatif antara hukum negara dan hukum Islam.

Ketegangan antara hukum negara dan hukum agama ini menjadi semakin kompleks dalam konteks negara hukum yang pluralistik seperti Indonesia. Konstitusi menjamin

kebebasan beragama dan hak menjalankan ajaran agama, sehingga setiap kebijakan hukum pidana yang membatasi praktik keagamaan harus diuji secara ketat dari perspektif konstitusionalitas dan proporsionalitas.(Rifa'i & Azizah, 2025).

Dari perspektif hak asasi manusia, kriminalisasi kehidupan privat harus dilakukan secara hati-hati agar tidak melanggar hak atas privasi dan hak membentuk keluarga. Instrumen HAM internasional menegaskan bahwa intervensi negara terhadap kehidupan privat hanya dapat dibenarkan apabila diperlukan untuk melindungi kepentingan publik yang sangat mendesak.(Ashri, 2018) Dalam konteks nikah sirih dan poligami, justifikasi tersebut masih menjadi perdebatan akademik.

Selain itu, pendekatan pidana terhadap praktik perkawinan berpotensi menimbulkan diskriminasi terhadap kelompok tertentu, khususnya masyarakat yang hidup dalam tradisi keagamaan kuat. Kriminalisasi dapat menciptakan stigma sosial dan memperlebar jarak antara hukum negara dan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, tujuan hukum Islam adalah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, kebijakan hukum pidana terhadap nikah sirih dan poligami seharusnya dievaluasi berdasarkan sejauh mana kebijakan tersebut benar-benar melindungi kemaslahatan, bukan sekadar menegakkan ketertiban administratif. Dengan demikian, dari perspektif hukum Islam dan HAM, kriminalisasi nikah sirih dan poligami dalam KUHP Baru memerlukan pendekatan yang lebih dialogis dan proporsional. Harmonisasi antara hukum negara, hukum Islam, dan prinsip HAM menjadi prasyarat penting agar kebijakan hukum pidana tidak menimbulkan ketidakadilan substantif.

4. Penutup

Kebijakan hukum pidana terhadap nikah sirih dan poligami dalam KUHP Baru mencerminkan perluasan peran negara dalam mengatur kehidupan privat warga negara. Meskipun bertujuan untuk melindungi pihak-pihak yang rentan, kriminalisasi tersebut menimbulkan berbagai persoalan yuridis, sosiologis, dan filosofis. Oleh karena itu, pemidanaan terhadap praktik perkawinan seharusnya ditempatkan sebagai langkah terakhir setelah upaya hukum lain tidak efektif. Harmonisasi antara hukum pidana, hukum keluarga, hukum Islam, dan prinsip hak asasi manusia menjadi keharusan agar kebijakan hukum pidana dapat berjalan secara adil dan proporsional.

Referensi

- Ali, M., & Hafid, I. (2022). Kriminalisasi Berbasis Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang Bidang Lingkungan Hidup. *Jurnal USM Law Review*, 5(1), 1–15.
- Ashri, M. (2018). *Hak asasi manusia: Filosofi, teori & instrumen dasar*. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Bego, K. C., Wijaya, C. A., Irianto, Y., & Amili, H. (2025). Paradigma Baru Hukum Pidana

Ismail.

- Nasional: Analisis Normatif Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(11), 7482–7490.
- Budiyanto, S. H. (2025). *Pengantar Cybercrime dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*. Sada Kurnia Pustaka.
- Diantha, I. M. P., & Sh, M. S. (2016). *Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum*. Prenada Media.
- Fuadiy, A. (n.d.). Legalitas Poligami dan Nikah Siri: Analisis Kritis Disharmoni Hukum Pidana dalam Dinamika Hukum Keluarga Islam.
- GULTOM, M. Y. (2024). IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PERNIKAHAN YANG TIDAK DICATATKAN PADA KANTOR URUSAN AGAMA DALAM KONSEPSI KEPASTIAN HUKUM. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Irfan, M. N. (2011). Kriminalisasi Poligami Dan Nikah Siri. *Al-'Adalah*, 8(2), 121–140.
- Jatmiko, M. T., & Ulfah, I. (2025). Nikah Siri Online dalam Perspektif Hermeneutika Hukum Islam. *Jurnal Antologi Hukum*, 5(2), 306–327.
- Martha, A. E., & SH, M. H. (2018). Politik Hukum Pidana Delik Agama (Tinjauan Terhadap Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Terkait Delik Agama Dalam Konteks Pembaharuan Hukum Pidana). Universitas Islam Indonesia.
- Muliadi, A. (2025). Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif dalam Pencegahan Pernikahan di Bawah Tangan/Siri di Kabupaten Lombok Barat (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Giri Menang). Universitas Islam Indonesia.
- Nawir, A. (2024). Perbandingan Sistem Hukum Keluarga di Indonesia dan Arab Saudi: Nikah Siri Perspektif Maqasid al-Syari'ah. IAIN Parepare.
- Nugraha, R. S., Rohaedi, E., Kusnadi, N., & Abid, A. (2025). The Transformation of Indonesia's Criminal Law System: Comprehensive Comparison between the Old and New Penal Codes. *Reformasi Hukum*, 29(1), 1–21.
- Oktaviani, N. L. P. M. (2020). Perkawinan Anak: Normalisasi dan Romantisasi Pelanggaran Hak. *Pancasila, Kebebasan Dan Keadilan Sosial*, 49.
- Prawira, M. R. Y. (2024). Potensi Overkriminalisasi Pada Pengaturan Tindak Pidana Kohabitasi Dalam Kitab Undang–Undang Hukum Pidana: Perspektif Fair Trial. *Jurnal Hukum Statuta*, 4(1), 31–49.
- Putranto, A. C., & Triadi, I. (2025). Konsep Hukum Pidana Adat Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Perspektif Living Law. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(5), 7317–7338.
- Rangkuti, C. I., Syahmedi, R., & Syahputra, A. (2026). Aspek Pidana dalam Praktik Poligami tanpa Izin: Studi Kritis terhadap Pasal 279 KUHP dan Undang-Undang Perkawinan. *QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, 4(1), 26–37.
- Rifa'i, I. J., & Azizah, N. (2025). Pembatasan Kegiatan Keagamaan oleh Pemerintah

- Daerah: Konstitusionalitas dan Prinsip Negara Hukum: Restrictions on Religious Activities by Local Governments: A Study on Constitutionality and the Rule of Law Principle. *Constitution Journal*, 4(1), 79–92.
- Setyawan, D. (2024). Kriminalisasi Kohabitasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Sianturi, M. S. (n.d.). Delik Aduan Terbatas Dalam Perzinahan Dan Kohabitasi Perlindungan Hukum Korban Pada Kuhp Baru.
- Widiyanti, W. (2025). Upaya Pencegahan Overkriminalisasi Tindak Pidana Kesusilaan (Studi Kasus Perkara No. 46/PUU-XIV/2016). Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong.
- Zaidan, M. A. (2022). *Menuju pembaruan hukum pidana*. Sinar Grafika.
